

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Implikasi

Menurut Silalahi (2005:43), setiap penerapan suatu program atau kebijakan menimbulkan suatu akibat baik yang bersifat positif maupun negatif. Pihak-pihak yang terdampak akibat dari penerapan tersebut ialah sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut. Budi Winarno (2008:20-21) mengungkapkan setidaknya ada lima dimensi yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan implikasi dari suatu kebijakan. Kelima dimensi tersebut meliputi:

- (1) Implikasi terhadap masalah publik serta orang-orang yang terlibat;
- (2) Implikasi pada keadaan atau kelompok yang bukan merupakan sasaran kebijakan
- (3) Implikasi terhadap keadaan di masa sekarang dan masa yang akan datang
- (4) Implikasi terkait biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik;
- (5) Implikasi biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh seluruh atau sebagian kelompok yang ditimbulkan suatu penerapan kebijakan

2.2 Konsep Dasar Green Economy

Istilah *Green Economy* muncul pada tahun 1989 dalam sebuah laporan yang berjudul *Blueprint for a Green Economy* (Barbier, 1989). Konsep ekonomi hijau (*green economy*) menurut Lucien Georgeson mengacu pada penggunaan teknologi dan praktik yang bertujuan mengurangi dampak buruk serta meningkatkan daya saing pada tingkat internasional. Ekonomi hijau mencakup beberapa aspek penting, seperti:

1. Penggunaan energi terbarukan: Mengurangi konsumsi energi fosil dan menggantikan dengan sumber energi yang lebih ramah lingkungan, seperti energi nuklear dan energi berkembang terbarukan.
2. Mengurangi emisi karbon: Mengurangi keluaran gas rumah kaca dari proses pembangkitan listrik dan transportasi.
3. Mengembangkan ekonomi berkelanjutan: Mengelola penggunaan sumber daya alam yang ada dengan mempertimbangkan dampak keberlanjutan serta mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan.
4. Mengurangi kelangkaan sumber daya manusia: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi kelangkaan sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan akses ke teknologi.
5. Mengurangi ketidaksetimbangan global: Mengurangi perbedaan kaya-kurangnya global dengan mengimplementasikan kebijakan yang lebih adil,

seperti terdapatnya hak-hak asasi manusia, hak-hak pekerja, dan hak-hak kepengendalian.

Dalam konteks ini, ekonomi hijau melibatkan penggunaan teknologi dan praktik ramah lingkungan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berkelanjutan serta menjaga kesejahteraan masyarakat selama proses tersebut.

2.3 Keuangan Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Keuangan daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

2.4 Hibah

Sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

Penerimaan Hibah menurut jenisnya terdiri atas:

- a) Hibah yang direncanakan: Hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan.
- b) Hibah langsung: Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan.

Prinsip hibah meliputi kebebasan penerima hibah dalam menggunakan hibah tersebut, tidak adanya kewajiban untuk membayar kembali hibah, dan tidak adanya kewajiban untuk memberikan imbalan atas hibah. Hibah diberikan dengan tujuan memberikan bantuan kepada penerima hibah dalam rangka memajukan kepentingan umum atau kepentingan sosial. Hibah dapat bersumber dari lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan dalam negeri, pemerintah daerah, perorangan, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia, dan lembaga lainnya.

2.5 Badan Layanan Umum

Sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaann Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Tujuan dibentuknya BLU yaitu untuk meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam mencapai tujuan tersebut, BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya yang berdasarkan prinsip ekonomis dan produktivitas, dan penerapan Praktik Bisnis yang Sehat.

BLU menyelenggarakan pelayanan umum berupa:

- a) penyediaan barang dan/atau jasa pelayanan umum
- b) pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum
- c) pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada Masyarakat.

Sumber penerimaan BLU berasal dari:

- a) pendapatan dari jasa layanan
- b) hibah
- c) pinjaman
- d) anggaran pendapatan dan belanja negara, dan/atau
- e) sumber penerimaan lainnya yang sah.

Dalam rangka pengelolaan kas, BLU membuka rekening yang terdiri atas:

- a. Rekening Pengelolaan Kas BLU

Rekening Pengelolaan Kas BLU adalah Rekening Lainnya yang digunakan untuk penempatan *idle cash* pada bank umum yang terkait dengan pengelolaan kas yang berbentuk giro dan/atau deposito.

b. Rekening Operasional BLU

Rekening Operasional BLU adalah Rekening Lainnya yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan atau membayar seluruh pengeluaran BLU yang dananya bersumber dari PNBK BLU.

c. Rekening Dana Kelolaan BLU

Rekening Dana Kelolaan BLU adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro milik BLU yang dipergunakan untuk menampung dana yang tidak dapat dimasukkan ke dalam Rekening Operasional BLU dan Rekening Pengelolaan Kas BLU pada bank umum.

2.6 Dana Amanah/Bantuan Konservasi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Dana Amanah/Bantuan Konservasi didefinisikan sebagai dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup. Dana ini merupakan salah satu dari tiga instrumen pendanaan lingkungan hidup yang dua lainnya yaitu Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup dan Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup. Dana Amanah/Bantuan Konservasi dikelola

berdasarkan kesepakatan antara pemberi hibah dan donasi dengan Pemerintah Pusat dan/atau masyarakat. Konservasi lingkungan hidup yang dibiayai dari Dana Amanah/Bantuan Konservasi meliputi konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan pelestarian fungsi atmosfer. Pengelolaan dananya dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana, pemupukan dana, serta penyaluran dana sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.

2.6.1 Penghimpunan Dana

Penghimpunan Dana Amanah/Bantuan Konservasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- A. BLU BPD LH, kementerian negara/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, Bank Kustodian/Trustee, Pemberi Hibah dan Donasi dan/atau pihak lainnya melaksanakan pembahasan dan negosiasi
- B. Berdasarkan hasil pembahasan dan negosiasi, penandatanganan perjanjian/kontrak dan/atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Pemberi Hibah dan Donasi dapat dilakukan antara:
 - (i) BPD LH dengan Pemberi Hibah dan Donasi dan/atau
 - (ii) kementerian negara/lembaga yang mewakili Pemerintah dengan Pemberi Hibah dan Donasi sesuai hasil kesepakatan kementerian negara/lembaga.

C. Berdasarkan perjanjian/kontrak dan/atau dokumen lain, Pemberi Hibah dan Donasi melakukan transfer dana ke rekening Bank Kustodian/Trustee dan/atau Bank Umum yang ditunjuk dan menerbitkan serta menyampaikan *notice of disbursement* atau dokumen yang dipersamakan.

2.6.2 Pemupukan Dana

BPDLH sebagai BLU yang menyelenggarakan pelayanan umum berupa pengelolaan dana khusus, dalam hal ini dana lingkungan hidup, dapat melakukan pemupukan dana. Pemupukan dana dilaksanakan untuk optimalisasi kas menganggur pada rekening BPDLH dengan melakukan investasi. Apabila dana yang akan diinvestasikan berasal dari hibah dan donasi, BPDLH melaksanakan investasi berdasarkan perjanjian/kontrak.

2.6.3 Penyaluran Dana

Penyaluran dana dilakukan dalam bentuk belanja, pembiayaan, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyaluran Dana Amanah/Bantuan Konservasi dilakukan dalam bentuk belanja yang penyalurannya dibagi menjadi dua yaitu penyaluran secara langsung dan penyaluran secara tidak langsung. Penyaluran dana secara langsung dilakukan oleh BPDLH kepada Penerima Manfaat sementara penyaluran dana secara tidak langsung dilakukan oleh BPDLH melalui lembaga perantara kepada Penerima Manfaat.

2.7 Forest Carbon Partnership Facility

Forest Carbon Partnership Facility adalah dana multi-donor yang dikelola oleh World Bank untuk mendorong upaya-upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yang bersumber dari deforestasi dan degradasi hutan, manajemen hutan, serta peningkatan stok karbon hutan. Kegiatan-kegiatan ini umumnya disebut sebagai REDD+. REDD merupakan singkatan dari “*Reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries*”. Sementara simbol ‘+’ merupakan singkatan dari kegiatan lainnya yang berkaitan dengan hutan, seperti manajemen berkelanjutan dari hutan dan konservasi serta peningkatan stok karbon hutan.

Penerima manfaat FCPF (*Forest Carbon Partnership Facility*) di Provinsi Kalimantan Timur melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam inisiatif REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*) yang didukung oleh FCPF. Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan. Berikut adalah beberapa level penerima manfaat di Provinsi Kalimantan Timur:

- **Level Nasional**

Pemerintah pusat atau nasional memiliki peran penting dalam perumusan kebijakan dan koordinasi program-program keberlanjutan, termasuk program FCPF. Level nasional bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan

yang mencakup seluruh wilayah negara dan dapat mengkoordinasikan sumber daya dan strategi secara menyeluruh.

- **Level Sub Nasional**

Pemerintah provinsi, seperti Provinsi Kalimantan Timur, berperan sebagai entitas sub-nasional yang melaksanakan program FCPF sesuai dengan kebijakan nasional. Penerima manfaat di tingkat provinsi dapat mencakup pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan kelompok-kelompok terkait.

- **Level Tapak**

Level tapak mencakup masyarakat lokal, kelompok tani, dan pihak-pihak terkait di tingkat yang lebih mikro, terutama di daerah-daerah tempat program FCPF dilaksanakan. Penerima manfaat di tingkat ini adalah mereka yang secara langsung terlibat dalam kegiatan pelestarian hutan dan pengelolaan sumber daya alam.

Sementara itu, alokasi Manfaat Dana FCPF terbagi menjadi tiga:

1) *Responsibility*

Dana *Responsibility* digunakan untuk mengatasi isu-isu lingkungan dan sosial yang menjadi tanggung jawab utama pemerintah dan pemangku kepentingan. Ini melibatkan investasi dalam pelestarian hutan, penegakan hukum lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.

2) *Performance*

Dana *Performance* akan diprioritaskan untuk proyek-proyek yang dapat memberikan hasil konkret dan terukur. Ini termasuk peningkatan produktivitas lahan, pengurangan deforestasi, dan pengembangan model-model pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Evaluasi kinerja secara rutin akan menjadi bagian integral dari alokasi dana ini, dengan tujuan meningkatkan efektivitas program dan mencapai target yang telah ditetapkan.

3) *Reward*

Dana *reward* dirancang untuk memberikan penghargaan kepada pemangku kepentingan yang mencapai tingkat keberhasilan tertentu dalam melaksanakan program-program FCPF. Tujuan utamanya adalah memberikan insentif kepada pihak-pihak yang berkinerja tinggi dan berkontribusi nyata dalam mencapai target-target keberlanjutan.

Program penurunan emisi yang didukung oleh *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF) di Provinsi Kalimantan Timur mencakup berbagai komponen yang dirancang untuk secara efektif mengurangi emisi gas rumah kaca, melindungi hutan, dan memberdayakan masyarakat lokal. Beberapa komponen kunci dari program tersebut yaitu:

1. **Tata Kelola Hutan dan Lahan**

Sistem tata kelola Indonesia membedakan antara area hutan dan non-hutan, masing-masing dengan kerangka regulasi dan peraturan kelembagaan yang terpisah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Komponen tata Kelola hutan dan lahan isu yang berkaitan dengan izin yang tumpang tindih dan konflik.

2. Penguatan Pembinaan Hutan dan Lahan

Komponen 1 dan 2 membahas dua permasalahan tata kelola lintas sektoral yang diidentifikasi dalam pendorong analisis deforestasi yaitu tata kelola hutan yang lemah dan lemahnya pengawasan hutan dan administrasi. Komponen 2 ditujukan untuk memperkuat kapasitas pemerintah untuk melindungi hutan yang tersisa. Di dalam area hutan negara, hal ini akan dicapai dengan memperkuat kapasitas manajemen kehutanan institusi dalam mengawasi area hutan negara. Di lahan di luar Hutan Negara, Program akan memperkuat peran desa dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan peran instansi pemerintah di bidang penyelenggaraan perkebunan.

3. Mengurangi Deforestasi dan Degradasi Hutan dalam Wilayah Perizinan

Komponen 3 berkaitan dengan praktik pengelolaan perusahaan kelapa sawit dan kehutanan. Program penurunan emisi (*emission reduction/ER*) akan bekerja sama dengan aktor-aktor utama untuk mendukung mereka dalam mengadopsi dan menerapkan pendekatan keberlanjutan, yang berpusat pada

kebijakan Nilai Konservasi Tinggi dan *Sustainable Forest Management* yang baru-baru ini dikembangkan. Selain itu, komponen ini mencakup kegiatan untuk mengatasi penyebab utama kebakaran melalui bantuan teknis kepada perusahaan untuk pencegahan kebakaran dan dukungan untuk Sistem Pengendalian dan Pemantauan Kebakaran Berbasis Masyarakat.

4. Alternatif Penghidupan Masyarakat Berkelanjutan (Kampung Iklim-plus)

Komponen 4 membahas deforestasi yang terutama terkait dengan perambahan dan pertanian memberikan peluang mata pencaharian alternatif. Komponen tersebut akan mendukung pemerintah program perhutanan sosial, serta kemitraan di sekitar kawasan konservasi. Komponennya akan berupaya memberikan peluang penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat lokal, termasuk melalui program pembangunan desa, sehingga dapat mengatasi penyebab utama perambahan.

5. Manajemen dan Pemantauan Program.

Komponen 5 mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program, termasuk pemantauan dan evaluasi.

Dilihat dari instrumen pendanaannya, dana FCPF tergolong Dana Amanah/Bantuan Konservasi. Hal ini dikarenakan konservasi lingkungan hidup yang dibiayai dari pendanaan FCPF ditujukan untuk pelestarian fungsi atmosfer.

Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017, pelestarian fungsi atmosfer dapat dilakukan melalui:

- a. kegiatan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup yang menjadi bagian dari mitigasi perubahan iklim;
- b. kegiatan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup yang menjadi bagian dari adaptasi perubahan iklim;
- c. perlindungan lapisan ozon;
- d. kegiatan pendukung pengendalian perubahan iklim;
- e. kegiatan lainnya yang diatur oleh Menteri.